# II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan tentang Respon

Menurut Soekanto (1993: 48) respon sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu. Berlo (Kusminaldi, 1985: 257) berpendapat bahwa respon adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap rangsangan atau akibat merasakan rangsangan. Jadi respon adalah reaksi yang dilakukan seseorang terhadap rangsangan atau perilaku yang dihadirkan rangsangan. Selanjutnya respon dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. *Overt response,* adalah respon yang dapat dilihat oleh orang lain.
2. *Covert response,* adalah respon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dan sifatnya adalah pribadi.

Respon yang muncul pada diri manusia selalu dengan urutan sebagai berikut yaitu sementara, ragu-ragu, dan hati-hati yang dikenal dengan *trial response*, artinya terpelihara jika organisme merasakan manfaat dari rangsangan yang datang. Sementara itu, respon dapat menjadi kebiasaan dengan urutan sebagai berikut :

1. Penyajian rangsangan
2. Pandangan dari manusia akan rangsangan
3. Interpretasi dari rangsangan

4. Menanggapi rangsangan
5. Pandangan akibat menanggung rangsangan
6. Interpretasi akibat dan membuat tanggapan lebih lanjut
7. Membangun hubungan rangsangan-rangsangan yang mantap

Sudirman (1992: 121), mengatakan bahwa pembentukan hubungan antara stimulus dan respon (antara aksi dan reaksi) merupakan aktivitas belajar, berkat latihan yang terus menerus, dan respon itu akan menjadi erat, terbiasa, dan otomatis. Ada beberapa prinsip atau hukum mengenai hubungan stimulus dan respon, antara lain:

1. *Law Effect* (hukum pengaruh hubungan)

   Hubungan stimulus dan respon akan bertambah erat kalau disertai dengan perasaan senang atau puas dan sebaliknya kurang erat atau bahkan bisa lenyap kalau disertai persaan tidak senang.
2. *Law of Multiple Response* (hukum respon beragam)

   Dalam situasi problematis, kemungkinan respon diterima dengan positif tidak segera nampak sehingga perlu dilakukan sosialisasi sehingga dapat diterima. Prosedur ini disebut *Trial and Error*.
3. *Law of Exercise* (hukum penggunaan)

   Hubungan antara stimulus dan repon akan bertambah erat kalau sering dipakai dan akan berkurang bahkan lenyap kalau jarang atau tidak pernah digunakan.
4. *Law of Assimilation* (hukum penyesuaian)

   Seseorang itu dapat menyesuaikan diri atau memberi respon yang sesuai dengan situasi sebelumnya.

Susanto (1988: 73) mengatakan respon merupakan reaksi, artinya pengiyaan atau penolakan, serta sikap acuh tidak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator dalam pesannya. Respon dapat dibedakan menjadi opini (pendapat) dan sikap, dimana pendapat atau opini adalah jawaban terbuka (*overt*) terhadap suatu persoalan dinyatakan dengan kata-kata yang diucapkan atau tertulis. Sedangkan sikap merupakan reaksi positif atau negatif terhadap orang-orang, objek atau situasi tertentu.

Respon mempunyai dua bentuk, yaitu:

1. Respon Positif

   Yaitu apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi positif dimana mereka dengan antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan pribadi atau kelompok.

2. Respon Negatif

   Yaitu apabila masyarakat memberikan tanggapan yang negatif dan kurang antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan pribadi atau kelompok, dimana mereka menanggapi dengan skeptis dan pragmatis.

Menurut Walgito (1980: 16-17), respon adalah suatu perbuatan yang merupakan hasil akhir dari adanya stimulus atau rangsangan dimana respon terbagi dua, yaitu :

1. Respon atau perbuatan yang reflektif (terjadi tanpa disadari individu) merupakan reaksi dari stimulus yang diterima tidak sampai ke otak sebagai pusat kesadaran.

2. Respon atau perbuatan yang disadari, yaitu perbuatan organisme atas adanya motif dari individu yang bersangkutan, dan stimulus yang diterima individu itu sampai ke otak dan benar-benar disadari oleh individu yang bersangkutan.

Berdasarkan teori di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud respon dalam penelitian ini adalah suatu tanggapan atau reaksi yang merupakan akibat adanya rangsangan, dalam hal ini reaksi atau tanggapan masyarakat di Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur dalam menanggapi pemberlakuan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi DKI Jakarta No.75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

## B. Tinjauan Tentang Masyarakat

Menurut Hans Kelsen (dalam Soedjono Dirdjosisworo, 1985), terbentuknya masyarakat terjadi sebagai akibat manusia sebagai *man is a social and political being* atau manusia adalah mahluk sosial yang selalu dijumpai berorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya manusia memiliki naluri sosial dan diyakini tidak dapat sanggup hidup sendiri, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kemudian dapat dijelaskan juga manusia sebagai individu yang terdiri dari unsur raga, rasa, rasio, dan rukun ini hidup bersama dengan sesamanya. Wadah hidup bersama dengan terikat dan terjalin dalam hubungan interaksi serta interelasi sosial dan berorganisasi ini adalah ciri manusia yang normal, wajar, dan kodrati. Wadah atau medan pertemuan antar individu inilah yang dinamakan masyarakat atau pergaulan hidup.

Dalam buku Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial (Abdul Syani, 1987), dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata *musyarak* (arab), yang mempunyai arti bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia). Dalam bahasa Inggris kata masyarakat dapat diterjemahkan menjadi dua pengertian, yaitu *Society* dan *Community*.

Menurut Abdul Syani (1987), masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang; **pertama**, memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah/tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun, atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Disamping itu dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai, dan norma-norma yang timbul akibat adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. **kedua**, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka di dalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional. Dalam hal ini dapat diambil contoh tentang masyarakat Pegawai Negeri, Masyarakat Ekonomi, Masyarakat Mahasiswa, dan sebagainya. Dari kedua ciri khusus yang telah dijabarkan di atas, berarti dapat diduga bahwa apabila suatu masyarakat tidak memenuhi syarat

tersebut, maka ia dapat disebut masyarakat dalam arti *society*. Masyarakat dalam pengertian *society* terdapat interaksi sosial, perubahan-perubahan sosial, perhitungan-perhitungan rasional dan *like interest*, serta hubungan-hubungan menjadi bersifat pamrih dan ekonomis.

Auguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok mahluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukumya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya. Ralph Linton juga mengemukakan pendapat bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Masyarakat (Hasan Shadely, 1984: 47). adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dan pertalian kebathinan yang terjadi dengan sendiri di sini menjadi unsur yang harus ada bagi masyarakat. Masyarakat bukannya ada dengan hanya menjumlahkan adanya orang-orang saja, diantara mereka harus ada pertalian satu sama lain.

Soerjono Soekanto (dalam Abdul Syani, 1987), menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

a. Manusia yang hidup bersama. Dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak dalam menentukan jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya ada dua orang yang hidup secara bersama.
b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti contohnya kursi, meja, dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti; mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Ciri-ciri masyarakat di atas nampak selaras dengan definisi masyarakat sebagaimana yang telah dikemukakan J.L. Gilin dan J.P. Gilin, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil.

Dalam buku Sosiologi karangan Abu Ahmadi (1985), dinyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

a. Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang
b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu
c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Berdasarkan ciri dan syarat-syarat masyarakat di atas, maka berarti masyarakat bukannya hanya sekedar sekumpulan manusia belaka, akan tetapi di antara mereka yang berkumpul itu harus ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu sama lainnya. Hal ini berarti setiap orang mempunyai perhatian terhadap orang lain dalam setiap kegiatannya. Jika kebiasaan tersebut kemudian menjadi adat, tradisi, atau telah melembaga, maka sistem pergaulan hidup di dalamnya dapat dikatakan sebagai pertalian primer yang saling mempengaruhi.

Selanjutnya Abu Ahmadi (1985), mempertegas bahwa manusia itu jelas tidak dapat hidup seorang diri. Hal ini disebabkan adanya hasrat-hasrat yang timbul dalam diri seseorang. Hasrat-hasrat itu antara lain adalah kebutuhan bergaul, kebutuhan mempertahankan diri, harga diri dan memperjuangkan harapan-harapannya, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan untuk meniru atau mengagumi sesuatu, kebutuhan memilih jalan hidup, keyakinan, dan lain-lain.

Disamping hasrat-hasrat itu, menurut Ahmadi masih terdapat faktor-faktor lain yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat, yaitu:

a. Adanya dorongan seksual, yaitu dorongan manusia untuk mengembangkan keturunannya.

b. Adanya kenyataan bahwa manusia itu adalah “serba tidak bisa” atau sebagai mahluk yang lemah. Karena ia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang terdapat dalam perserikatan dengan orang lain, sehingga mereka dapat berlindung bersama-sama, dan mengejar kebutuhan kehidupan sehari-hari, termasuk pula perlindungan dari keluarga itu sendiri terhadap bahaya dari luar.
c. Karena terjadinya *habit* atau kebiasaan pada tiap-tiap diri manusia. Manusia bermasyarakat, oleh karena ia telah terbiasa mendapat bantuan yang bermanfaat yang diterimanya sejak kecil dari lingkungannya, sehingga ia tidak mau lagi keluar dari lingkungan masyarakat yang telah membantunya tersebut. Bahkan merupakan suatu tekanan jiwa yang bertahan bagi seseorang. Jadi manusia bermasyarakat bukan karena dorongan instinktif (naluri), melainkan disebabkan adanya *habit* atau kebiasaan.
d. Adanya kesamaan keturunan, kesamaan teritorial, kesamaan nasib, kesamaan keyakinan (cita-cita), kesamaan kebudayaan, dan lain-lain.

Menurut Hasan Shadely (1984: 50), masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan perubahan tersebut. Cara terbentuknya masyarakatnya terbagi dalam:

a. Masyarakat Paksaan, contohnya negara, masyarakat tawanan di tempat tawanan, masyarakat pengungsi atau pelarian, dan sebagainya. Ke dalam (kelompoknya) bersifat *gemeinschaft,* ke luar bersifat *gesellschaft*.
b. Masyarakat Merdeka, terbagi pula dalam:
    1) Masyarakat alam, yaitu yang terjadi dengan sendirinya: golongan atau suku, yang bertalian kerena sederhana sekali kebudayaannya dalam

keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia luar. Umumnya bersifat *gemeinschaft.*

2) Masyarakat Budidaya, berdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan (keagamaan), yaitu antara lain kongsi perekonomian, koperasi, gereja, dan sebagainya. Umumnya bersifat *gesellschaft*.

Menurut Mac Iver (dalam Harsodjo, 1972), bahwa di dalam masyarakat terdapat suatu sistem cara kerja dan prosedur daripada otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkahlaku manusia dan kebebasan. Selanjutnya dikatakan bahwa sistem yang kompleks yang selalu berubah, atau jaringan-jaringan dari relasi sosial itulah yang dinamai masyarakat.

Menurut Soleman B. Taneko (1984), secara sosiologis masyarakat tidak dipandang sebagai sautu kumpulan individu atau sebagai penjumlahan dari individu-individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia itu hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan dari anggotanya. Atau dapat diringkas, masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia, yang lazim disebut sebagai sistem kemasyarakatan. Dan Taneko dalam studinya terhadap masyarakat dibatasi menjadi tiga aspek, yaitu :

a. Struktur sosial
b. Proses sosial,
c. Perubahan-perubahan sosial

Selo Sumardjan (dalam Soerjono Soekanto 1992: 24) berpendapat masyarakat adalah “orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”. Dari beberapa pandangan tentang definisi masyarakat di atas, maka nampak adanya proses kehidupan bersama yang merupakan inti dari dinamika hidup bermasyarakat. Secara umum dinamika masyarakat cenderung menunjuk pada suatu kesatuan proses saling mempengaruhi antara anggota masyarakat yang kemudian menyebabkan perubahan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang bekerjasama cukup lama dan saling pengaruh mempengaruhi serta menganggap diri sebagai satu kesatuan serta membentuk sebuah kebudayaan yang merupakan cerminan dari kebiasaan hidup sehari-hari mereka.

## C. Tinjauan Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan daerah adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi sebuah daerah pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas daerah. Sebagai keputusan yang mengikat sebuah daerah maka kebijakan daerah haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Selanjutnya, kebijakan daerah akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi Pemerintah Daerah. Fokus utama kebijakan daerah dalam negara modern adalah pelayanan masyarakat, yang merupakan segala sesuatu

yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Terminologi kebijakan daerah mengarah pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan sebuah daerah, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan daerah sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya, dapatkah sebuah daerah memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan daerah tersebut yang akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah masyarakat mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan masyarakat atas suatu kebijakan dan berpengaruh secara signifikan.

Kebijakan daerah menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal: **pertama**, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; **kedua**, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; **ketiga**, diperlukan adanya kontrol publik, yakni

mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Kebijakan dapat diartikan sebagai pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif yang tersedia. artinya kebijakan merupakan hasil menimbang untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Dalam konteks makro hal ini kemudian diangkat dalam porsi pengambilan keputusan. Charles Lindblom adalah akademisi yang menyatakan bahwa kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Karena pada hakikatnya sama-sama memilih diantara opsi yang tersedia. Sedangkan terminologi publik memperlihatkan luasnya hal ini untuk untuk didefinisikan. Akan tetapi dalam hal ini setidaknya kita bisa mengatakan bahwa publik berkaitan erat dengan *state, market,* dan *civil society*. Merekalah yang kemudian menjadi aktor dalam arena publik, sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang menampakan interaksi antar ketiga aktor tersebut.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan daerah ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Fokus politik pada kebijakan daerah mendekatkan kajian politik pada administrasi negara, karena satuan analisisnya adalah proses pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi

dan pengawasan termasuk pelaksanaannya. Dengan mengambil fokus ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan kekuatan politik atau budaya politik sebagai variabel bebas dalam upaya menjelaskan kebijakan daerah tertentu sebagai variabel terikat.

Menyangkut tentang larangan merokok, Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Bagian Satu tentang Ketentuan Umum.
2. Bagian Kedua tentang Tujuan dan Sasaran.
3. Bagian Ketiga tentang Pimpinan dan Penanggung jawab.
4. Bagian Keempat tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Selanjutnya pasal pada Kawasan Dilarang Merokok ini dibagi menjadi 7 tempat, antara lain:

a. Tempat Umum
b. Tempat Kerja
c. Tempat Proses Kegiatan Belajar Mengajar
d. Tempat Pelayanan Kesehatan
e. Area Kegiatan Anak
f. Tempat Ibadah
g. Angkutan Umum

5. Bagian Kelima tentang Tempat Khusus/Kawasan Merokok.
6. Bagian Keenam tentang Peran Serta Masyarakat.
7. Bagian Ketujuh tentang Pembinaan dan Pengawasan.
8. Bagian Kedelapan tentang Sanksi.

## D. Kerangka Pemikiran

Pada tahun 2005, Pemerintah Daerah DKI Jakarta membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang larangan merokok di sembarangan tempat bagi masyarakat Jakarta. Adapun tujuan Pemerintah Daerah membuat peraturan tersebut yaitu untuk mengurangi pencemaran udara yang semakin hari semakin tak terkendali.

Jakarta sebagai ibukota negara merupakan salah satu kota yang pencemaran udaranya paling memprihatinkan. Adapun berbagai tanggapan masyarakat menanggapi pembuatan peraturan daerah tentang larangan merokok, salah satunya dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) yang menyambut pemberlakuan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di kota Jakarta sebagai salah satu langkah mengatasi pencemaran udara. Untuk menegakkan Perda rokok tersebut, Fakta bersama LSM lainnya turut mengkampanyekan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) dan ikut dalam uji simpatik Kawasan Dilarang Merokok (KDM) beberapa waktu lalu. FAKTA (Forum Warga Kota Jakarta) juga telah melakukan survey terhadap *Mall* (pusat perbelanjaan) yang ada di Jakarta, hasilnya 50% masih melanggar Perda No. 2 Tahun 2005 tersebut. Ketua FAKTA, Azas Tigor Nainggolan menuturkan saat ini Fakta juga tengah mensurvey kantor pemerintahan di Pemda DKI. Kemudian ide tersebut menurut Tigor disambut baik Gubernur Pemda DKI.

Survey yang dilakukan Fakta sekaligus bersifat kampanye dan advokasi untuk menegakkan aturan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) tersebut. Namun, hasil survey sementara yang akan dilakukan hingga akhir Desember tersebut menurut

Tigor masih menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Pemda selaku penegak peraturan itu sendiri. Selain itu, FAKTA menilai masih banyak kekurangan dalam Perda anti rokok tersebut, sehingga, Tigor mengusulkan adanya perbaikan dalam Perda tersebut, karena penerapan Perda dan Pergub tersebut membutuhkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat luas.

Penegakan KDM (Kawasan Dilarang Merokok) saat ini difokuskan pada penanggungjawab tempat tertentu, bukan pada individu tertentu. Penerapannya lebih menekankan pada bagian hulu permasalahan, sehingga akan lebih efektif dan mendapatkan hasil maksimal. Selain itu, Fakta juga mengusulkan pelanggaran Perda ini dihukum dengan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) karena akan lebih cepat prosesnya, serta akan dapat memberikan efek jera terhadap para pelanggarnya, sehingga, Perda ini akan lebih dapat berjalan sesuai hasil yang ingin diharapkan.

Dari survey yang dilakukan oleh FAKTA, ada beberapa tanggapan ataupun respon masyarakat yang berupa respon positif dan negatif, dalam hal ini peneliti akan meneliti bagaimana respon masyarakat Jakarta khususnya masyarakat Kelurahan Ujung Menteng terhadap penerapan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di sembarang tempat bagi masyarakat Jakarta.

## E. Skema Kerangka Pemikiran

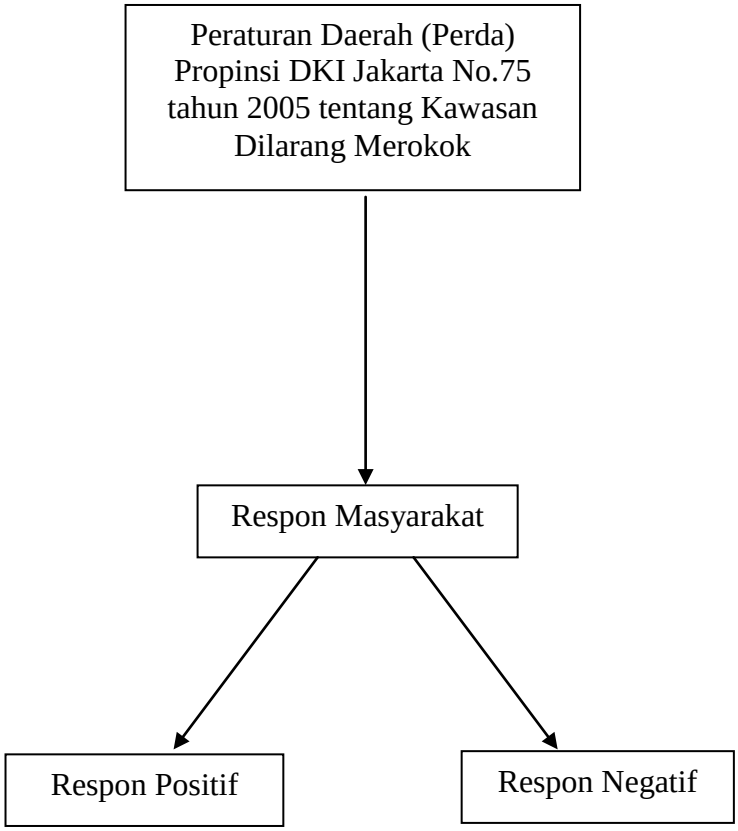


Gambar. 1 Kerangka Pemikiran